

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara teknis syariah, wakaf sering kali diartikan sebagai aset (harta) yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Secara administratif wakaf dikelola oleh *nazhir* yang merupakan pengemban amanah *waqif* (yang memberi wakaf). *Nazhir* harus bisa mengelola wakaf yang diterima dari *waqif* sesuai dengan ketentuan syariah.

Persoalan wakaf tidak terlepas dari berbagai problematika yang berkembang, khususnya di Indonesia. Sejak dan setelah datangnya Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Selain itu, harta yang boleh diwakafkan (*mauquf bih*), yang dalam peraturan perundangan sebelum UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf seperti (PP No: 28 Tahun 1977) hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah dan sebagainya. Sehingga wakaf kurang bisa dikembangkan secara optimal.

Kemudian, selama ini yang menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan *nazhir* (pengelola) wakaf yang masih tradisional. Hal itu dikarenakan masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) *nazhir* wakaf. Kemudian lemahnya kemauan para *nazhir* wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di tanah air. Padahal, kehadiran *nazhir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting.

Peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf maupun *nazhir* (pengelola) wakaf. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya

sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *nazhir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila *nazhir* tidak mampu melaksanakan tugas (kewajiban) nya, maka pemerintah wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya (Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, 2005:47-54).

Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap miliki si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Kemudian Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006:2-3).

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf (2007:3), wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Perwakafan di Indonesia pada awalnya diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan dan lain-lain. Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundangan perwakafan diregulasi agar perwakafan dapat diberdayakan dan dikembangkan secara lebih produktif. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).

Ditinjau dari aspek ajaran, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas. Jika ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (*sunnah*), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Lain dengan zakat yang dalam posisi-posisi tertentu akan habis begitu saja karena harus diberikan kepada orang yang berhak. Namun, kalau wakaf justru yang menjadi kelebihanannya terletak pada aspek kemanfaatan yang bersifat abadi, sedangkan pokoknya (asalnya) tetap utuh sampai waktu yang lama.

Akan tetapi, saat ini sudah mulai adanya upaya pengelolaan wakaf ke arah yang lebih baik, dikelola dengan cara yang lebih profesional, seperti adanya

lembaga-lembaga yang mengelola zakat, infak, shadaqah termasuk pengelolaan wakaf. Lembaga-lembaga tersebut mengelola dana zakat, infak, shadaqah maupun wakaf meliputi penghimpunan sampai kepada pemberdayaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf tersebut. Bentuk pengelolaan maupun pemberdayaan yang dilakukan setiap lembaga tersebut tentunya dengan strategi yang berbeda-beda, baik dalam cara-cara yang dilakukan untuk mengajak agar orang yang mau berzakat, infak, shadaqah maupun berwakaf bersedia menitipkan zakat, infak, shadaqah maupun wakaf kepada lembaga tersebut. Selain itu, tergantung lembaga tersebut bisa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan syariah dalam mengelola dana zakat, infak, shadaqah maupun wakafnya.

Wakaf Daarut Tauhid adalah salah satu lembaga yang khusus mengelola wakaf, lembaga ini untuk mengoptimalkan, mengembangkan, dan mengelola wakaf produktif. Wakaf produktif yaitu dana wakaf yang difungsikan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan, dakwah, dan sosial yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemanfaatan ummat secara amanah dan profesional.

Strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan wakaf secara produktif di Pusbang Wakaf ini yaitu dengan memberdayakan dana wakafnya kepada aspek usaha yang menguntungkan, donasi dana wakafnya diperuntukkan kepada kios-kios usaha yang disewakan, usaha property dan perumahan-perumahan, gedung serba guna yang disewakan untuk event-event, dan gedung pemberdayaan umat yang digunakan untuk pelatihan-pelatihan baik untuk umum maupun pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat secara gratis. Wakaf Daarut Tauhid ini berupaya

sebaik mungkin dalam memberdayakan dana wakafnya untuk memakmurkan umat, baik itu dalam kegiatan pendidikan, ekonomi, kesehatan termasuk kepada perkebunan dan pertanian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, diantaranya :

1. Bagaimana sasaran dalam pemberdayaan wakaf secara produktif ?
2. Bagaimana tujuan-tujuan dalam pemberdayaan wakaf secara produktif ?
3. Bagaimana hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pemberdayaan wakaf secara produktif ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui sasaran dalam pemberdayaan wakaf secara produktif.
2. Mengetahui tujuan-tujuan dalam pemberdayaan wakaf secara produktif.
3. Mengetahui hasil yang diperoleh dari pelaksanaan strategi pemberdayaan wakaf secara produktif.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan keilmuan dakwah khususnya dalam bidang *tadbir* (pengelolaan) dengan

melakukan penelitian terhadap strategi-strategi pemberdayaan dalam pengelolaan wakaf produktif yang diharapkan mampu memakmurkan umat.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap lembaga-lembaga yang mengelola wakaf, agar dalam pemberdayaan wakaf yang dilaksanakan menggunakan strategi-strategi yang tepat khususnya dalam pemberdayaan wakaf secara produktif.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pada awalnya konsep strategi (*strategy*) didefinisikan sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan (*ways to achieve ends*). Konsep generik ini terutama sesuai dengan perkembangan awal penggunaan konsep strategi yang digunakan dalam dunia militer. Strategi dalam dunia militer adalah berbagai cara yang digunakan oleh panglima perang untuk mengalahkan musuh dalam suatu peperangan (*war*). Sedangkan cara yang digunakan oleh pasukan untuk memenangkan pertempuran (*battle*) digunakan istilah taktik.

Sejalan dengan perkembangan konsep manajemen strategik (*strategic management*), strategi tidak didefinisikan hanya semata-mata sebagai cara untuk mencapai tujuan karena dalam konsep manajemen strategik mencakup juga penetapan berbagai tujuan itu sendiri (melalui berbagai keputusan strategik (*strategic decision*) yang dibuat oleh manajemen perusahaan) yang diharapkan akan menjamin terpeliharanya keunggulan bersaing perusahaan. Berikut ini diberikan beberapa definisi dari konsep strategi yang dikemukakan oleh Chandler dan Andrews (Besanko, et.al., 2007), dimana strategi dalam pengertian ini

mencakup juga penetapan berbagai tujuan serta arah perusahaan perusahaan dalam jangka panjang (Ismail Solihin, 2010:69).

Menurut Udaya, strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan dan penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut (Udaya, 1994:134). Selain itu, strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi (Erni & Kurniawan, 2010:147).

Gerry Johnson dan Kevan Scholes, dalam buku mereka berjudul *Exploring Corporate Strategy*, menawarkan definisi strategi: ‘Strategi adalah arah dan jangkauan suatu organisasi dalam jangka panjang: yang mencapai keunggulan organisasi melalui konfigurasi sumber dayanya dalam suatu lingkungan yang menantang, untuk memenuhi berbagai kebutuhan pasar dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara itu, Michael Porter memberikan definisi yang lebih jelas dan berasal dari suatu sudut pandang yang berbeda: ‘Strategi seharusnya berkaitan dengan apa yang akan membuat unik’. Ansoff, yang diakui sebagai bapak manajemen strategi, mengatakan bahwa strategi merupakan ‘suatu aturan untuk membuat keputusan-keputusan’, dan beberapa pihak memperdebatkannya. Ia membedakan antara sasaran (objective), yang menentukan tujuan dengan strategi yang menetapkan jalur bagi tujuan. Ia percaya sepenuhnya bahwa ‘struktur mengikuti strategi’. Keputusan-keputusan strategi harus menjawab tiga pertanyaan mendasar:

1. Apakah sasaran dan tujuan perusahaan ?



2. Perlukah perusahaan berdiversifikasi, dan bila demikian dalam apa saja dan seberapa kuat ?
3. Bagaimana perusahaan seharusnya berkembang dan mengeksploitasi posisi pasar produknya saat ini ? (Edward Russell-Walling, 2008:48)

Menurut Hariwijaya, langkah-langkah strategi yang harus dilakukan, diantaranya: melakukan pengukuran diri dengan sebaik mungkin, kemudian melakukan pengukuran terhadap pihak lain dan melakukan pengukuran terhadap situasi yang terjadi disekitar lingkungan organisasi (Hariwijaya, 2010:36).

Strategi harus dikembangkan secara logis dalam bentuk tindakan. Tahap ini disebut dengan implementasi (pelaksanaan) strategi. Masalah implementasi ini cukup rumit, oleh karena itu agar penerapan strategi organisasi dapat berhasil dengan baik, manajer harus memiliki gagasan yang jelas tentang isu-isu yang berbeda dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam implementasi strategi ini, masalah struktur organisasi, budaya perusahaan dan pola kepemimpinan menjadi faktor-faktor yang harus dianalisis dalam implementasi strategi tersebut (Setiawan Hari Purnomo & Zulkieflimansyah, 2007:16).

Pelaksanaan strategi akan mencapai sukses apabila:

1. Adanya kemampuan manajer untuk menggerakkan orang (personil) secara simultan
2. Perusahaan harus mencerminkan strategi dan tujuan perusahaan
3. Adanya motivasi yang tinggi
4. Terciptanya budaya yang menggambarkan rasa kesetiakawanan (positif) yang berkesinambungan

5. Adanya suatu sistem yang jelas untuk menghubungkan strategi-strategi dengan rencana-rencana pelaksanaan, sehingga yang telah dipilih itu bukan hanya sebagai macam kertas saja (Saladin, 1999:103).

Pemberdayaan (*empowerment*) didefinisikan Conger dan Kanungo sebagai sebuah proses meningkatkan perasaan mampu pada anggota organisasi dengan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang menyebabkan ketidakberdayaan dan menyingkirkan kondisi-kondisi tersebut melalui praktik organisasional formal dan teknik informal menyediakan informasi yang berharga.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan,

kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Sumodiningrat, Gunawan, 2002).

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk

kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Setidaknya ada filosofi dasar yang harus ditekankan akan memberdayakan wakaf secara produktif. *Pertama*, perlu adanya pembaruan pemikiran para *nazhir* yang sementara ini masih memiliki wawasan konservatif, dan pembentukan badan wakaf yang tidak hanya sekedar label saja, tapi merupakan kepanjangan dari masyarakat Islam dan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah ada. *Kedua*, pola manajemen harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek sesungguhnya, dana wakaf akan dialokasikan untuk program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. *Ketiga*, adanya asas transparansi dan *accountability* di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan prose pengelolaan dana kepada umat Islam dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Wakaf Daarut Tauhid. Alasan penelitian ini dilakukan di Wakaf Daarut Tauhid, yaitu dalam rangka mengumpulkan data-data mengenai bagaimana strategi-strategi pemberdayaan yang dilakukan terhadap wakaf secara produktif. Selain itu, lokasinya yang mudah dijangkau dan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan tidak

terlalu sulit, Wakaf Daarut Tauhid ini sudah melakukan pengarsipan data dengan pengelolaan yang baik.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 2014:43). Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, menjelaskan bagaimana strategi pemberdayaan wakaf secara produktif yang dilakukan oleh Wakaf Daarut Tauhid. Dengan metode ini dan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang menyeluruh dalam objek penelitian ini diharapkan dapat menunjang tujuan yang diharapkan. Data yang telah didapat kemudian dianalisis dalam rangka mendapatkan data secara benar, akurat dan lengkap berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengolahan data secara sistematis.

## **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Kemudian yang diungkapkan oleh Bog dan Taylor data kualitatif

yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Jenis data yang dikumpulkan merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun data-data yang dikumpulkan dari hasil penelitian diklasifikasikan meliputi:

- a. Data yang berhubungan dengan sasaran dalam pemberdayaan wakaf secara produktif.
- b. Data yang berhubungan dengan tujuan-tujuan dalam pemberdayaan wakaf secara produktif.
- c. Data yang berhubungan dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pemberdayaan wakaf secara produktif.

#### **4. Sumber Data**

- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini diperoleh melalui kata-kata atau tindakan orang-orang di objek penelitian yang diamati dan diwawancarai. Adapun subjek penelitian, antara lain: Direktur dan karyawan di Wakaf Daarut Tauhid.

- b. Data sekunder

Menurut Lexy J. Moleong data sekunder terdiri dari data tertulis yang merupakan sumber data yang tidak bisa diabaikan, karena melalui

sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya (Lexy J. Moleong, 2004: 113). Data yang diperoleh berupa dokumentasi, arsip, kondisi objektif, visi misi, legalitas lembaga, struktur kepengurusan, program-program pemberdayaan yang dilaksanakan di Wakaf Daarut Tauhid ataupun data-data yang melengkapi lainnya.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Sebagaimana yang tertera pada Alwasilah (2012:110) teknik ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan ihwal makna dan sudut pandang responden, kejadian, peristiwa atau proses yang diamati. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, (Saebani, 2008: 186). Observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung di Wakaf Daarut Tauhid, melalui observasi ini peneliti akan melihat sendiri terhadap data yang tidak terucapkan, bagaimana teori yang digunakan, dan sudut pandang responden yang mungkin tidak terungkapkan dalam proses wawancara. Kelemahan dari observasi ini yaitu kecenderungan terganggunya suasana, sehingga latar tidak lagi alami dan mungkin beberapa responden merasa terancam karena perilakunya terdokumentasi dalam kegiatan observasi yang dilakukan.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah (Suharsimi Arikunto, 1993: 231).

Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai interviewer, mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih mendalam. Di pihak lain, sumber informasi (interview) menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan kadang-kadang juga membalas pertanyaan (Hadi, 2004: 218). Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan mengkajinya tentang sesuatu yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan wakaf secara produktif yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhid.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi menurut yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong, adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Lexy J. Moleong, 2004: 218). Teknik pengumpulan data tidak langsung ini ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian, dalam studi dokumentasi ini biasanya peneliti melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana kegiatan pemberdayaan wakaf yang telah diarsipkan untuk dibuka kembali untuk bahan evaluasi objek penelitian dan juga peneliti.



## 6. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis kualitatif. Setelah semua data terkumpul baik itu dari hasil observasi, interview, maupun analisis dokumen yang selanjutnya akan dilakukan analisis kualitatif, langkah-langkah yang dilakukan meliputi: reduksi data kemudian klarifikasi data lalu verifikasi data dan langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan.

